BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Jl. Tapuang muka, Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur
Email: bawaslu.sangihe@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 017 /PP.00.02/K.SA-05/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamankan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe membentuk Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah berkoordinasi dengan Kapolres Kepulauan Sangihe dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juli Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak Pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 7 September 2022;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor: B- 963 /P.1.13/Eku/11/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Nama-nama Jaksa yang bertugas di Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Surat Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe Nomor : Sprin / 428 / VIII / 2022 / Res Kepl. Sangihe tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe Unsur Polres Kepulauan Sangihe;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu

KEEMPAT : Pokja Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

a. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
b. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan

Dipindai dengan CamScanner

c. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan

d. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sangihe dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna

Pada Tanggal 10 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KETUA

JUNAIDI BAWENTI, S.Hi, M.H

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 017 /PP.00.02/K.SA-05/10/2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JUNAIDI BAWENTI, S.Hi, M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Penasehat
2.	DENNY WELY WOLTER TOMPUNUH,SIK	KAPOLRES Kepulauan Sangihe	Penasehat
3.	ERI YUDIANTO, S.H., M.H.	KEPALA Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Penasehat
4.	Pdt. JEMMY SUDIN, S.Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pembina
5.	FERRY MANOPPO	WAKPOLRES Kepulauan Sangihe	Pembina
6.	AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Pembina
7.	ZEBEDEUS LESAWENGAN, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Ketua Koordinator
8.	REVIANTO ANRIZ, S.Tr.K	KASAT RESKRIM Polres Kepulauan Sangihe	Koordinator
9.	DANU WAHYU HIDAYATULLAH, S.H.	KEPALA Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Koordinator
Tim Pelaksana :			
10.	ALLAND S. LAHINDA, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
11.	MARTHA AMBAT, S.AP	BPP Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
12.	RAHMAT GAIB, S.H	Staf P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

13.	HANDRI HINONAUNG, S.H	Staf P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
14.	AGENOS W. MALAGANI	Staf P3S Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
15.	STEWARD SALINDEHO, S.H	Staf HP2H Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
16.	RONALDO BAWASAL, S.Pd	Staf HP2H Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
17.	ELIAN M. Ch. BAWOEL, S.IP	Staf SDM Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
18.	Muh. S. F. SASIKOME, S.Kom	Staf SDM Kabupaten Kepulauan Sangihe	Anggota
19.	ROFFLY SARIBATIAN, SH	KANIT I Polres Kepulauan Sangihe	Ang. Reskrim Polres Kepulauan Sangihe
20.	MOH. HENDRA DACHLAN, SH	KANIT IV Polres Kepulauan Sangihe	Ang. Reskrim Polres Kepulauan Sangihe
21.	NOVI R. MANANGKABO, SH	BKO UNIT I Polres Kepulauan Sangihe	Ang. Reskrim Polres Kepulauan Sangihe
22.	JEFRI MANDAGI, SH	BANIT I Polres Kepulauan Sangihe	Ang. Reskrim Polres Kepulauan Sangihe
23.	RONY KURNIAWAN, S.H.	KEPALA SEKSI INTELIJEN Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Ang. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
24.	RAJA OKTO SIMANJUNTAK, S.H.	KASUBSI B BIDANG INTELIJEN Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Ang. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
25.	JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H.	KASUBSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	Ang. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe

Dipindai dengan CamScanner